



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, 22 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 16 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan register Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 20 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juni 2018 sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/01/VI/2018, Tanggal 19 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xx selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx selama 1 (satu) tahun, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Lahir tanggal 11-04-2020, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, Selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak akhir tahun 2018 terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, jarang memberi nafkah, Tergugat jarang pulang ke rumah;

7. Bahwa, pada bulan Agustus 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan sejak saat itu Tergugat di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 16 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak yang ikut Penggugat;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn



11. Bahwa, penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bintuhan sesuai dengan relaas panggilan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 20 Desember 2021, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/01/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kAUR, xxxxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir XXXXX 08 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xx selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di perbaiki oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Talang Padang 06 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 16 bulan, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak bernah bersatu kembali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2018 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi akta otentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 19 Juni 2018 rukun dan harmonis selama 3 bulan, akan tetapi setelah itu tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu selain alat bukti tertulis P, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setelah 3 bulan pernikahan yang disebabkan Tergugat malas bekerja serta kedua saksi tahu dan ikut memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 16 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, maka Majelis menilai bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat maka Majelis menilai terbukti dalil gugatan Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 16 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 16 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 16 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn



إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I,M.H.I.

Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Hakim Anggota,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Bhn